



P U T U S A N
Nomor 286/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Karyono Bin Bambang (Alm);**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 10 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cihuni Rt.017 Rw.006 Desa Jalupang
Kecamatan Kalijati Kabupaten, Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **Diki Permana Bin Usup;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikampung RT. 12/05 Desa Cimahi Kec.
Cempaka Kab. Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **Abdul Adin Als. Sabrin Bin Wardi;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Bandung RT.010/003 Desa
Kertamukti Kec. Cempaka Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa

ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan sekarang ;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal, 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh KPT Bandung sejak tanggal, 6 September 2024 sampai tanggal 4 November 2024;

Terdakwa Diki Permana Bin Usup ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/III/2024/Reskrim tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal, 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh KPT Bandung sejak tanggal, 6 September 2024 sampai tanggal 4 November 2024;
Terdakwa Abdul Adin Alias Sabrin Bin Wardi ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/III/2024/Reskrim tanggal 27 Maret 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
 6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal, 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
 7. Perpanjangan Penahanan oleh KPT Bandung sejak tanggal, 6 September 2024 sampai tanggal 4 November 2024;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Patuaraja Simbolon, S.H. dan Roni Saepulloh, S.H.,M.H. Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKK/PIDANA/KFH-PKRR-LF/IV2024 tanggal 05 April 2024, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 49/VI/BH/Pid/2024/PN.Sng tanggal 12 Juni 2024;
Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Subang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 286/PID/2024/PT BDG tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/PID/2024/PT BDG tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang No. Reg. Perk: PDM- 001/SBG/06/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa **KARYONO Alias YONO Bin BAMBANG** ; bersama-sama dengan Terdakwa **DIKI PERMANA BIN USUP** dan Terdakwa **ABDUL ADIN Alias SABRIN Bin WARDI selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) batang besi pembatas tengah tol cipali (wirarope)

Dikembalikan kepada saksi korban PT. Lintas Marga Sedaya

- 2 (dua) buah karung berwarna putih berukuran besar;
- 5 (lima) Buah Sarung Tangan Kain;
- 1(satu) buah kain berwarna Hitam;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BDG



- 1(satu) buah kain berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario CBS 125, Warna Putih Hitam, No Rangka : MH1JFC119CK128851, No Mesin : JFC1E 1129422;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra X, Warna Hitam, No Polisi T-4888-H, No Rangka : MH1KEV4181K177809, No Mesin : KEV4E1179484.

Dirampas untuk negara

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa **KARYONO Alias YONO Bin BAMBANG** ; bersama-sama dengan Terdakwa **DIKI PERMANA BIN USUP** dan Terdakwa **ABDUL ADIN Alias SABRIN Bin WARDI selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) batang besi pembatas tengah tol cipali (wirarope)

Dikembalikan kepada saksi korban PT. Lintas Marga Sedaya

- 2 (dua) buah karung berwarna putih berukuran besar;
- 5 (lima) Buah Sarung Tangan Kain;
- 1(satu) buah kain berwarna Hitam;
- 1(satu) buah kain berwarna putih



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario CBS 125, Warna Putih Hitam, No Rangka : MH1JFC119CK128851, No Mesin : JFC1E 1129422;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra X, Warna Hitam, No Polisi T-4888-H, No Rangka : MH1KEV4181K177809, No Mesin : KEV4E1179484.

Dirampas untuk negara

10. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 104/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 31 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. KARYONO Alias YONO Bin BAMBANG**, Terdakwa II. **DIKI PERMANA BIN USUP** dan Terdakwa III. **ABDUL ADIN Alias SABRIN Bin WARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) batang besi pembatas tengah tol cipali (wirarope)

Dikembalikan kepada saksi korban PT. Lintas Marga Sedaya

- 2 (dua) buah karung berwarna putih berukuran besar;
- 5 (lima) Buah Sarung Tangan Kain;
- 1(satu) buah kain berwarna Hitam;
- 1(satu) buah kain berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario CBS 125, Warna Putih Hitam, No Rangka : MH1JFC119CK128851, No Mesin : JFC1E 1129422;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra X, Warna Hitam, No Polisi T-4888-H, No Rangka : MH1KEV4181K177809, No Mesin : KEV4E1179484.

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Ban/Akta.Pid/2024/PN Sng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 104/Pid B/2024/PN Sng tanggal 31 Juli 2024 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Ban/Akta.Pid/2024/PN Sng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 104/Pid B/2024/PN Sng tanggal 31 Juli 2024 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tertanggal 8 Agustus 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 8 Agustus 2024 dan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pwenuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 19 Agustus 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 2884/PAN..W11,U17/ Hk.2.01.VIII/2024 kepada Penuntut Umum dan Nomor 2885/PAN..W11,U17/ Hk.2.01.VIII/2024 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor Perkara : **104 / Pid.B / 2024 / PN.Sbg.**

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

1. Menerima Memori Banding dan/atau Permohonan Banding Penasihat Hukum para Terdakwa **I. KARYONO Alias YONO BIN BAMBANG, II. DIKI PERMANA BIN USUP dan Terdakwa III. ABDUL ADIN Alias SABRIN BIN WARD** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Dengan Nomor Perkara : **104 / Pid.B / 2024 / PN.Sbg** Tertanggal 31 Juli 2024;
3. Menyatakan dan Memohon Dengan Sangat Hukuman Seringan -

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ringannya Apabila para Terdakwa **I. KARYONO Alias YONO BIN BAMBANG, II. DIKI PERMANA BIN USUP** dan Terdakwa **III. ABDUL ADIN Alias SABRIN BIN WARD** Terbukti Secara Sah Melakukan **Tindak Pidana** Sebagaimana Dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

4. Mengembalikan Barang Bukti Berupa - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario CBS 125, Warna Putih Hitam, No Rangka : MH1JFC119CK128851, No Mesin : JFC1E1129422, - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra X , Warna Hitam, No Polisi T 4888 H, No Rangka : MH1KEV4181K177809, No Mesin : KEVE1179484 kepada Terdakwa atau Keluarga Terdakwa;
5. Menyatakan Membebaskan Biaya Perkara Ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding yakni Para Terdakwa dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sng Tanggal 31 Juli 2024t 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 104/Pid.B/2024/PN.Bdg tanggal 31 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 104/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 31 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Tedakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 104/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 286/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hj. Wedhayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H. dan Cepi Iskandar, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Bambang Sugianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

H, Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.

Hj. Wedhayati, S.H., M.H.

TTD

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bambang Sugianto, S.H., M.H.